


PK 2

		MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
Diterima	25 MAR 2009	
Inventarisasi	9094/FAI/HQ.3/2009	
Klasifikasi	345 jan DG	
Subjek	Criminal law - psychotropics	

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus)**



**Disusun oleh :**

**JANUARIUS PANITA**

<b>NPM</b>	<b>:</b> 02 05 07891
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b> Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus)**

**Diajukan oleh :**

**JANUARIUS PANITA**

NPM : 02 050 7891  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada  
Tanggal 10 Februari 2009**

**Dosen Pembimbing**



Ch, Medi Suharyono SH., M. HUM.

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Maret Tahun 2009

Tempat : Ruang Dosen ( G.Aryadi, SH. MH )

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Anny Retnowati, SH. M. HUM.

Sekretaris : G. Aryadi, SH. MH

Anggota : CH.Medi Suharyono, SH. M.HUM.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



## **HALAMAN MOTTO**

**TIDAK ADA ORANG YANG BERHASIL DALAM SEMUA  
USAHA YANG DILAKUKANNYA KARENA LANGKAH KITA  
SELALU DIBAYANGI OLEH SEGENAP KEGAGALAN. HAL  
TERPENTING ADALAH JANGAN MENJADI LEMAH DALAM  
MENGHADAPI COBAAN, DAN TETAP MEMPERTAHANKAN  
UPAYA KITA SAMPAI AKHIR HAYAT.**

**(JOSEPH CONRAD)**

**UMUMNYA ORANG LEBIH MUDAH DIYAKINKAN OLEH  
ALASAN YANG MEREKA TEMUKAN SENDIRI DARIPADA  
YANG DITEMUKAN ORANG LAIN (BLAISE PASCAL)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Apa yang diawali dengan niat baik semuanya akan menjadi baik, maka awalilah segalanya dengan niat baik dan bermanfaat bagi sesama

Ada satu hal yang paling penting di dunia ini, yaitu injil. Injil dapat dan pasti mengoreksi segala sesuatu yang perlu dikoreksi

Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia { Kolose 3 : 24 }

Penulisan ini kupersembahkan untuk papa dan mama tercinta, untuk setiap senyum bangga mereka, abang-abangku dan adiku serta seluruh keluarga besarku.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Maret 2009

Yang menyatakan,

Januarius Panita

## **ABSTRACT**

**Level of psychotropical abuse among public in general, and in student area especially, have been hardly frets all party sides is including education world in Indonesia.** This thing of course endangers Indonesian nation future in the future so that doesn't surprise when new school year the students during orientation of student gets discourse about psychotropical abuse. Increasinglyly height of abuse to psychotropical, hence level of badness happened also excelsior that is indirectly is caused by psychotropical circulation. By seeing problems is upper, needs existence of a step that is serve the purpose of effort to give effect discourages at the psychotropical abuse crime perpetrators. District Court Decision Yogyakarta to psychotropical abuse case is expected able to overcome psychotropical abuse. Justice decision is decision from inspection process of psychotropical abuse seen from in perpective strived prevention of psychotropical abuse. Thereby the concerned justice decision to psychotropical abuse seen from in perpective strived prevention of psychotropical abuse is give penalization to arsonist prescribed by the regulations. In result of research from District Court decision Yogyakarta, obtained case result that is first is decision dropped to defendant is imprisonment during 2 ( two) year and penalty fine equal to Rp.10.000.000,(sepuluh million rupiahs) subsidair 2 ( two) month of coop. For second case of decision dropped to defendant is imprisonment during 1 (one) year 8 (eight) month and penalty fine equal to Tp 10.000.000,- (ten million rupiahs); Contends that if the penalty fine is not paid, hence and must experience coop crime during 2 ( two) month.

**Keyword :** Psychotropical Abuse, Abuse effort, Law Number 5 The Year 1997

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas mukjizat-mukjizat-NYA dan penyertaan kasih-NYA dalam hidupku, serta limpahan berkat dan doa kepada Bunda Maria dan Santo Josep, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA (Studi kasus)”**.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan, dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof., Dr.Dibyo Prabowo, Msc. Selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Dr.J.Gunarto Suhardi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ch. Medi Suharyono, SH., M. HUM. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia membimbing, meluangkan waktu dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini dapat selesai
4. Semua Dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan, dan juga pandangan hidup yang luhur.

5. Ibu Anny Retnowati, SH. M.HUM. dan Bapak G.Aryadi,SH.MH serta Bapak CH.Medi Suharyono,SH.M.HUM yang sangat sabar dan amat baik hati dalam menguji.
6. Pengadilan Negeri Yogyakarta atas bantuan data-data dan informasinya dalam melengkapi penulisan ini.
7. Bapak Effendi Mochtar,SH yang telah banyak membantu memberikan informasi dengan sukarela
8. Buat kedua ortu ku tersayang papa ku AR.Simon dan mama ku Saula Herman yang telah memberikan segalanya, tenaga, cinta, kasih sayang, motivasi, memberi saran dan kritikan serta doa sampai saat ini. Terima kasih ku ucapkan yang sebesar-besarnya karena selalu percaya dan mendukungku, serta abang-abangku Michael Toba dan Nine Frederick dan adikku Agustina Wira.P atas perhatian, semangat dan dukungannya, termasuk juga nenek ku tersayang Anastasia Iteh (Ne' Babah),kakekku Herman Banting (alm) dan semuanya yang tidak dapat ku ucapkan satu persatu.
9. Pacarku tersayang Agnes Paskalia (amoy)
10. Sahabatku Albertus Riko, Yahya, Uwid, Adrianus yansen, Mas Bondet (Bonar simangunsong), Budi ebonk 164, Guntur, Gunawan, cipris, ferly, Risa en Arya, Melky Jon XL,Mba Ambar, Guntur Maulana (Nanang), Geo pantago, serta semua anak-anak Jackpotz dan sahabat2 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat yang diberikan kepada penulis, atas dukungan dan perhatiannya, sukses selalu untuk kalian.

11. Temanku Amalia Irfani (Amel), Made Artha Wijaya, Marthinus eko frengky rinarno (Koko), Niken Ratna Kusuma Dewi (Niken), Sendrico Arnandito, Tyas Puspa Kirana (Tyas), Mbak Sintha, Ervanda Putera (Ucil), Albertho Antonio (Berto) terima kasih atas bantuan kalian yang telah banyak membantu penulis hingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya, serta teman-teman selama penulis belajar di Fakultas Hukum Atma Jaya yang tidak dapat tersebut satu-persatu.
12. Terima kasih kepada Saudara-saudariku yang ada di *KALIMANTAN BARAT* atas doa dan dukungannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Maret 2009

Penulis,  
Januarius Panita

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Keaslian Penelitian.....	4
F. Batasan Konsep.....	5
G. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Psikotropika.....	9
1. Pengertian Psikotropika.....	9

2.	Jenis – Jenis Psikotropika.....	10
3.	Penyalahgunaan Psikotropika .....	14
4.	Akibat Penyalahgunaan Psikotropika .....	20
B.	Ketentuan Pidana Dalam Penyalahgunaan Psikotropika.....	23
1.	Jenis Tindak Pidana Psikotropika.....	23
2.	Unsur –Unsur Tindak Pidana Psikotropika.....	26
C.	Upaya Pencegahan.....	28
1.	Pengertian Pencegahan atau Penanggulangan.....	28
2.	Bentuk dan Upaya Pencegahan .....	32
D.	Pengertian Dan Dasar Putusan.....	38
1.	Dasar Pengambilan Keputusan.....	38
2.	Macam – Macam Putusan Pengadilan.....	41
E.	Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Perkara Psikotropika.....	43
1.	Studi Kasus Dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	43
2.	Pertimbangan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Psikotropika.....	54
<b>BABIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A.	Kesimpulan .....	61
B.	Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**